Currency
(Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah)

Volume 05, Nomor 01, Oktober 2026
ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

BEBAN PEMBUKTIAN STATUS EPISTEMIK HOMO ISLAMICUS: EVALUASI FILOSOFIS ATAS REKONSTRUKSI PASCA-KRITIK DALAM EKONOMI ISLAM

[1]Hamidi Ramadhana, [2]Syukri Iska, [3]Rizka Nabila Salsayola, [4]Risnayanti
[1,2,3] Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, [4]UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi
Email: [1]hamidiramadhana@gmail.com, [2]syukriiska@uinmybatusangkar.ac.id, [3]rizkanabila14111998@gmail.com, [4]risnay062@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci:
Homo Islamicus; Filsafat Ekonomi Islam; Status Epistemik; Agen Ekonomi; Rekonstruksi Konsep.

Cara Sitasi:
Penulis, Hamidi Ramadhana. "Beban Pembuktian Status Epistemik Homo Islamicus: Evaluasi Filosofis Atas Rekonstruksi Pasca-Kritik dalam Ekonomi Islam." Currency (Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah) Volume 05, Nomor 01 Oktober 2026

ABSTRACT

Konsep homo Islamicus sudah lama menjadi asumsi dasar dalam ekonomi Islam, tapi kritik baru menolak posisi ini dan menyarankan konsep tersebut hanya dipakai sebagai proposisi ideal. Penelitian ini menguji apakah tiga rekonstruksi pascakritik bisa memenuhi tuntutan pembuktian dari status epistemik yang mereka pilih. Penelitian memakai kajian pustaka kualitatif dengan pendekatan filosofis-analitis. Kriteria evaluasi diambil dari kritik Sholihin et al. (2025) dan diterapkan pada rekonstruksi Rahmadani et al. (2026), Mursal et al. (2025), dan Kosasih et al. (2026). Hasil penelitian menemukan dua jalur: mempertahankan Homo Islamicus sebagai ideal normatif (Rahmadani et al.; Mursal et al.) atau menggantinya dengan model deskriptif (Kosasih et al.). Jalur pertama harus menyediakan pengukuran selisih antara ideal dan aktual serta strategi perubahan, sedangkan jalur kedua harus menyediakan dasar empiris dan alasan kekhasan Islaminya. Ketiganya menunda pemenuhan kewajiban ini ke penelitian berikutnya, dan jalur kedua mendapat pertanyaan soal identitas keislaman modelnya. Penelitian ini menyarankan agar perdebatan bergeser dari membuat konsep baru ke pembuktian status epistemik konsep yang dipilih.

The notion of homo Islamicus has for some time been the bedrock of Islamic economics. It has been subject to criticism in recent years and is now being treated as an ideal. This paper asks whether the three post-critique reconstructions have met the burden of proof required by the epistemic status they have assigned to their concept. A qualitative, philosophical-analytical library study is conducted. The criteria for evaluation are drawn from the critique of Sholihin et al. (2025) and applied to the reconstructions of Rahmadani et al. (2026), Mursal et al. (2025) and Kosasih et al. (2026). Two approaches are identified: to maintain homo Islamicus as a normative ideal (Rahmadani et al. and Mursal et al.) or to replace it

Currency
(Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah)

Volume 05, Nomor 01, Oktober 2026
ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

with a descriptive model (Kosasih et al.). The first approach requires the measurement of the gap between the ideal and the actual and the development of a strategy for transformation. The second requires empirical grounding and justification of Islamic distinctiveness. All three defer these requirements to future work. The second approach is in some respects problematic in terms of the Islamic identity of the model. The study concludes that the debate should move from the proposition of new concepts to the justification of the epistemic status of the concept that is selected.

Pendahuluan

Setiap teori ekonomi berlandaskan pada asumsi tentang sifat pelaku ekonominya. Ekonomi konvensional memandang *homo economicus* sebagai individu rasional yang mencari keuntungan pribadi. Di sisi lain, ekonomi Islam mengenalkan *homo Islamicus* sebagai agen yang bertindak dan mengambil keputusan mengikuti prinsip serta nilai Islam (Sholihin et al., 2025). Konsep ini sudah ada dalam literatur ekonomi Islam selama beberapa dekade (Sholihin et al., 2023b) dan dalam salah satu pemahamannya, menjadi asumsi utama dalam ekonomi Islam. Furqani dan Echchabi (2022) mengkaji sifat, karakter, kecenderungan, dan tujuan *homo Islamicus* menurut perspektif Qur'an.

Kedudukan itu sekarang dipertanyakan. Sholihin et al. (2023b) menyimpulkan bahwa *homo Islamicus* tidak penting, tidak perlu diutamakan dibanding konsep dasar lain, dan jadi tidak berarti kalau dianggap sebagai sesuatu yang final dan mutlak. (Sholihin et al., 2023a) menolak posisi itu sebagai asumsi dasar dan menyarankan agar homo Islamicus dianggap sebagai proposisi ideal yang dievaluasi dengan data.

Kritik itu memunculkan gelombang rekonstruksi. Rahmadani, Miladiyah, Askhiyah, Rokhlinasari, dan Haerisma (2026) melakukan rekonstruksi sambil tetap mengakui sifat normatifnya. Mursal, Hulwati, Rozalinda, Fauzi, dan Nenengsih (2025) menambah dimensi ekologis lewat hifz al-bi'ah. Kosasih, Mahyudi, Azizy, dan Shulhan (2026) mengganti model ini dengan model "manusia universal". Sementara itu, pembacaan normatif masih berkembang, misalnya lewat analisis teks Qur'ani tentang *homo Islamicus* sebagai agen perubahan sosial-ekonomi (Amini, Tarigan, Syahriza, & Ismail., 2024) dan lewat rasionalitas integratif Ibn Tufail sebagai dasar filosofis alternatif (Caronge & Parakkasi, 2025).

Literatur yang ada membahas dua hal: bagaimana *homo Islamicus* didefinisikan (Sholihin et al., 2025) dan model agen mana yang lebih cocok (Kosasih et al., 2026). Sepanjang penelusuran penulis, belum ada penelitian yang menguji pertanyaan ketiga: apakah setiap rekonstruksi sudah memenuhi kewajiban pembuktian yang muncul dari status epistemik yang dipilih sendiri. Pertanyaan ini penting karena status epistemik menentukan bukti apa yang harus diajukan. Asumsi deskriptif harus bisa diuji secara empiris. Asumsi ideal normatif perlu ada cara mengukurnya dan cara menutup selisih dengan perilaku nyata. (Firdiyanti et al., n.d.) Kosasih et al. (2026) juga menyebut dampak modelnya pada desain lembaga keuangan syariah, kebijakan, dan pendidikan. Jadi, pilihan status epistemik berpengaruh lebih jauh dari sekadar perdebatan teori.

Currency
(Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah)

Volume 05, Nomor 01, Oktober 2026
ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

Penelitian ini membahas tiga pertanyaan utama: (1) apa keberatan utama terhadap *homo Islamicus* sebagai asumsi dasar dan kriteria apa yang dapat diambil dari situ; (2) bagaimana bentuk rekonstruksi yang muncul setelah kritik dan bagaimana upaya mereka menjawab keberatan tersebut; dan (3) apakah masing-masing rekonstruksi mampu memenuhi beban pembuktian sesuai dengan status epistemik yang mereka pilih. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, pembahasan makalah ini secara sistematis dibagi ke dalam beberapa bagian utama. Bagian pertama merumuskan keberatan serta kriteria evaluasi yang diambil dari kritik sebelumnya. Bagian kedua menganalisis respons tiga rekonstruksi utama, yakni Rahmadani et al. (2026), Mursal et al. (2025), dan Kosasih et al. (2026), terhadap keberatan yang diajukan. Bagian ketiga menilai sejauh mana beban pembuktian pada tiap jalur status epistemik telah dipenuhi. Dengan demikian, struktur pembahasan meliputi: (1) perumusan keberatan dan kriteria evaluasi, (2) evaluasi rekonstruksi berdasarkan respons terhadap kritik, dan (3) pengujian pemenuhan beban pembuktian oleh masing-masing jalur. Adapun kontribusi utama penelitian ini ialah menghadirkan kerangka evaluasi internal berbasis kritik, memetakan dua jalur status epistemik, serta merumuskan agenda penelitian selanjutnya untuk tiap jalur.

Kajian Pustaka

1. Empat pengertian dan perdebatan status

Tinjauan sistematis Sholihin et al. (2023a) menemukan empat arti *homo Islamicus*: agen yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan ekonomi Islam, pembeda ekonomi Islam dari ekonomi konvensional, agen dengan ciri yang ingin diwujudkan dalam ekonomi Islam, dan agen yang menjadi asumsi dasar ekonomi Islam. Perbedaan antara arti ketiga dan keempat sangat penting. Pada arti ketiga, homo Islamicus adalah tujuan yang ingin dicapai. Pada arti keempat, homo Islamicus adalah dasar teori. Kritik terutama ditujukan pada arti keempat, awalnya sebagai kajian konseptual dengan pendekatan kritis (Sholihin et al., 2023b), lalu sebagai penilaian atas konsep itu sebagai asumsi dasar (Sholihin et al., 2025).

2. Status epistemik dan beban pembuktian

Dalam kajian ini, status epistemik menunjukkan posisi sebuah konsep dalam teori, yang dapat dikategorikan secara jelas sebagai asumsi deskriptif atau proposisi normatif ideal. Asumsi deskriptif adalah konsep yang digunakan untuk menggambarkan dan meramalkan perilaku aktual agen ekonomi, sehingga menuntut validasi melalui data empiris. Sebaliknya, proposisi normatif ideal merujuk pada standar atau tujuan perilaku yang diharapkan, yang keberhasilannya diukur berdasarkan jarak antara kondisi ideal dan keadaan nyata. Sholihin et al. (2025) membedakan homo economicus sebagai asumsi deskriptif-positivistik, sedangkan homo Islamicus diposisikan sebagai konsep normatif. Istilah beban pembuktian dalam tulisan ini mengacu pada kewajiban untuk memberikan bukti yang relevan sesuai dengan status epistemik konsep: asumsi deskriptif mensyaratkan pembuktian empiris, sementara proposisi normatif ideal memerlukan metode untuk mengukur perbedaan antara ideal dan aktual beserta strategi penutupan jarak tersebut.(Halimah, n.d.)

3. Fondasi filosofis dan kekhasan Islami

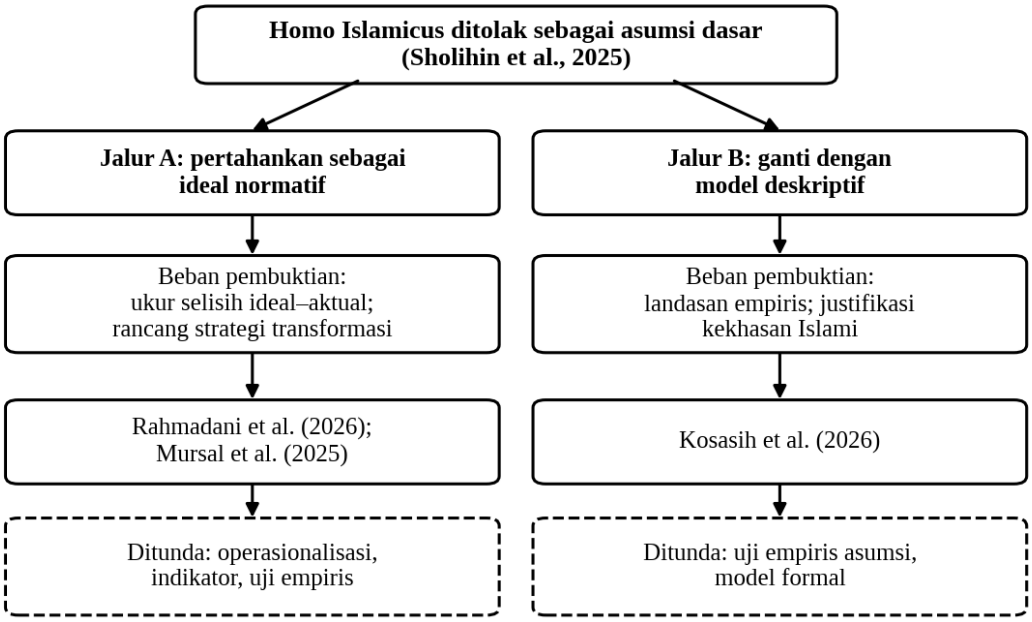
Perdebatan status ini berkaitan dengan dasar filosofis ekonomi Islam. Husnurrosyidah, Ihsan, Said, dan Islahuddin (2026) menyatakan bahwa ontologi ekonomi Islam bergantung pada wahyu, sedangkan ekonomi konvensional bergantung pada rasionalitas manusia. Caronge et al.

Volume 05, Nomor 01, Oktober 2026
ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

(2025) menawarkan rasionalitas integratif Ibn Tufail, yang menggabungkan akal, etika, dan spiritualitas, sebagai dasar lain bagi rasionalitas ekonomi Islam. Literatur ini memberi tolok ukur kekhasan Islami yang digunakan untuk menilai rekonstruksi yang berbeda dari rumusan klasik *homo Islamicus*.

4. Kerangka konseptual

Gambar 1 menunjukkan kerangka konseptual penelitian. Jika menolak status asumsi dasar, ada dua jalur yang bisa diambil. Setiap jalur punya beban pembuktian sendiri.



Gambar 1. Kerangka konseptual: dua jalur status epistemik dan beban pembuktiannya

Metodologi Penelitian

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan kajian pustaka yang bersifat filosofis-analitis. Peneliti menganalisis konsep, klaim, dan argumen dari literatur. Penelitian ini tidak mengambil data primer dan tidak menguji hipotesis secara empiris. Alternatif metodologis yang dapat dipertimbangkan untuk penelitian selanjutnya mencakup studi empiris melalui survei atau eksperimen, serta pendekatan campuran yang menggabungkan analisis konseptual dengan pengumpulan data primer untuk memperkuat validitas temuan.

Pustaka ditelusuri pada Oktober 2026 memakai mesin pencari akademik dan portal jurnal dengan kata kunci "homo Islamicus", "Islamic economic agent", "Islamic man", "reconstruction", dan "economic man". Pencarian hanya mengambil artikel jurnal lima tahun terakhir. Artikel masuk jika membahas *homo Islamicus* atau model agen ekonomi Islam dan secara eksplisit mengusulkan rekonstruksi atau alternatif, atau membuat kriteria kritik yang bisa dipakai sebagai alat evaluasi. Artikel yang hanya menyebut *homo Islamicus* sebagai latar tanpa analisis konsep tidak diikutkan. Korpus akhir terbagi menjadi tiga kelompok. Kelompok instrumen kritik berisi (Sholihin et al., 2023a, 2023b, 2025). Kelompok objek evaluasi berisi Rahmadani et al. (2026), Mursal et al. (2025),

Volume 05, Nomor 01, Oktober 2026
ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

dan Kosasih et al. (2026). Kelompok pendukung memuat Furqani dan Echchabi (2022), Amini et al. (2024), Caronge et al. (2025), dan Husnurrosyidah et al. (2026).

Analisis ini memakai tiga tahap. Pertama, penulis mengambil status epistemik, klaim utama, dan bagian yang masih ditunda dari setiap objek evaluasi. Kedua, penulis mencocokkan klaim itu dengan kriteria dari Sholihin et al. (2025): relevansi, validitas, kesederhanaan, generalisasi, keterukuran, konsistensi, realisme, dan fungsionalitas. Ketiga, penulis membandingkan klaim, bukti yang ada, dan bagian yang ditunda untuk menilai beban pembuktian, lalu menuangkannya ke Tabel 1. Kriteria evaluasi diambil dari kritikus (kritik internal) supaya penilaian tidak memakai standar penulis sendiri. Bagian kesimpulan membahas keterbatasan metode ini.

Hasil Penelitian

Keberatan fundamental dan kriteria evaluasi

Sholihin et al. (2025) menolak *homo Islamicus* sebagai asumsi dasar dengan empat alasan. Altruisme butuh faktor lain untuk bekerja. Agen ideal mudah terkena bias ketidakpastian. Pengetahuan yang terbatas membuat ajaran Islam sulit dijalankan sepenuhnya. Konsep ini juga tidak berjalan dengan baik. Dalam teks, mereka menguji penolakan ini dengan tujuh kriteria asumsi: relevansi, validitas, kesederhanaan, generalisasi, keterukuran, konsistensi, dan realisme, serta kriteria fungsionalitas. Kriteria tersebut dipakai sebagai alat evaluasi pada penelitian ini.

Konsekuensi penolakan itu eksplisit. Sholihin et al. (2025) menganjurkan agar *homo Islamicus* diposisikan sebagai proposisi ideal, dievaluasi secara empiris untuk menemukan selisih antara perilaku ideal dan aktual, lalu dijadikan sasaran strategi transformasi. Agenda ini mencakup empat bidang kerja: merumuskan proposisi perilaku ideal, mengevaluasi perilaku aktual, membandingkan keduanya untuk menjelaskan perbedaannya, dan merancang strategi transformasi. Dengan demikian, pergeseran dari asumsi dasar ke ideal normatif bukan kelemahan suatu rekonstruksi, melainkan rekomendasi kritik itu sendiri. Yang dapat dinilai adalah apakah rekonstruksi menyediakan bukti yang dituntut oleh status yang dipilih.

Dua jalur status epistemik

Rekonstruksi yang dibahas terbagi dua. Jalur A tetap memakai *Homo Islamicus* sebagai norma ideal, seperti pada Rahmadani et al. (2026) dan Mursal et al. (2025). Jalur B mengganti norma ini dengan model deskriptif yang masih jadi asumsi dasar, seperti pada Kosasih et al. (2026). Kedua jalur memberi jawaban berbeda atas kritik yang sama, dan beban pembuktiannya juga tidak sama. Rangkuman perbedaannya ada di Tabel 1.

Tabel 1. Status epistemik dan beban pembuktian tiga rekonstruksi homo Islamicus

Rahmadani et al. (2026)	*Ideal normatif yang aspiratif; perilaku Muslim dipandang hibrida*	*Mengukur selisih ideal–aktual; merancang strategi transformasi*	*Diagnosis kesenjangan nilai dan perilaku; penegasan fungsi normatif; faktor umum (pendidikan, nilai moral, dukungan institusi)*	*Uji empiris; rumusan model rinci (istilah Homo Ethicus belum dielaborasi)*
Mursal et al. (2025)	Ideal normatif yang diperluas	Mengukur selisih ideal–aktual;	Pemetaan definisi dari 15 artikel; integrasi *hifz*	Operasionalisasi; indikator perilaku; uji empiris

Volume 05, Nomor 01, Oktober 2026
ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

	secara ekologis	merancang strategi transformasi	*al-bi'ah* ke dalam inti konsep	
Kosasih et al. (2026)	Asumsi dasar deskriptif pengganti ("manusia universal")	Landasan empiris; justifikasi kekhasan Islami	Perbandingan tiga model pada tiga dimensi (tujuan, sarana, kebajikan utama); argumen dari literatur ekonomi perilaku dan antropologi Qur'ani	Uji empiris asumsi perilaku; model formal

Sumber: analisis penulis dengan data dari (Finita Rahmadani et al., 2026; Kosasih et al., 2026; Mursal et al., 2025).

Evaluasi per rekonstruksi

Rahmadani et al. (2026) menyimpulkan bahwa kekuatan *homo Islamicus* ada pada perannya sebagai kerangka normatif yang memberi panduan etis, bukan untuk menggambarkan perilaku. Mereka menilai konsep ini hanya relevan sebagian karena perilaku Muslim sekarang merupakan gabungan homo economicus dan homo Islamicus. Mereka menyebut konsep ini lebih cocok sebagai kondisi ideal. Kesimpulan ini sama dengan Sholihin et al. (2025), jadi tidak membantah kritik yang ada. Namun, penelitian ini tidak mengukur perbedaan antara kondisi ideal dan yang sebenarnya. Mereka memakai metode induktif tanpa protokol seleksi pustaka. Usulan rekonstruksi hanya disebut sebagai pergeseran ke paradigma lebih holistik dengan istilah *Homo Ethicus, tetapi istilah ini* tidak dijelaskan. Penulis juga mengakui kajian ini belum memakai uji statistik.

Mursal et al. (2025) menelaah 15 artikel yang mereka pilih dengan tujuan tertentu dari 33 artikel hasil pencarian. Mereka menemukan bahwa tanggung jawab ekologis dalam definisi *homo Islamicus* biasanya tidak disebutkan secara langsung, hanya berupa simbol, atau dianggap kurang penting. Mereka memasukkan *hifz al-bi'ah* ke inti konsep dan melihat ilmu ekonomi Islam sebagai ilmu sosial normatif yang bisa mengubah keadaan. Sumbangan mereka adalah memperluas isi konsep, bukan untuk menjawab keberatan soal realisme dan keterukuran. Mereka juga menyadari belum ada kerangka operasional dan indikator perilaku, jadi urusan ini diserahkan ke penelitian berikutnya. Pemilihan artikel berdasar relevansi isi menimbulkan kemungkinan bias seleksi, dan karya ini tidak membahas agenda empat bidang kerja dari Sholihin et al. (2025).

Kosasih et al. (2026) mendapat kritik karena memakai *homo Islamicus* sebagai premis, lalu mengusulkan "manusia universal" yang punya tujuan kesejahteraan bertahap, memakai *Dominant Activated Human Element* (DAHE) sebagai sarana, dan menempatkan keadilan sebagai kebajikan utama. Model ini dinilai dengan tiga kriteria sekaligus: realisme empiris, dasar epistemologis Islam, dan universalitas. Karena model ini masih dipakai sebagai asumsi dasar, landasan empiris menjadi beban pembuktiannya. Argumennya diambil dari literatur ekonomi perilaku dan analisis antropologi Qur'ani, sedangkan uji empiris atas asumsi perilaku dan pengembangan model formal disebut penulis sebagai agenda penelitian berikutnya.

Volume 05, Nomor 01, Oktober 2026
ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

Pembahasan

Analisis terhadap ketiga rekonstruksi menunjukkan bahwa keseluruhan upaya rekonstruksi konsep homo Islamicus masih memunculkan persoalan signifikan terkait pemenuhan beban pembuktian. Baik pada jalur A (ideal normatif) maupun jalur B (deskriptif), penundaan pembuktian menunjukkan bahwa argumentasi yang dikemukakan bersifat konseptual dan belum mencapai tingkat validasi yang diperlukan untuk mendukung status epistemik masing-masing jalur. Pada jalur A, baik Rahmadani et al. (2026) maupun Mursal et al. (2025) cenderung mengafirmasi posisinya sebagai kerangka normatif tanpa memberikan mekanisme pengukuran yang teroperasionalisasi maupun strategi konkret untuk mewujudkan transformasi perilaku agen ekonomi Muslim. Penambahan unsur hifz al-bi'ah (Mursal et al.) memperkaya dimensi etiknya, tetapi tidak serta-merta mengatasi tuntutan kritik terhadap realisme dan keterukuran empiris. Dengan absennya indikator dan instrumen pengukuran, agenda transformasional yang ditawarkan tetap belum dapat diuji secara sistematis, sehingga memungkinkan terjadinya kesenjangan yang terus-menerus antara konsep ideal dan kenyataan empiris.

Sementara itu, pada jalur B, Kosasih et al. (2026) menghadirkan model deskriptif berbasis manusia universal yang diklaim lebih realistis, tetapi validasi empiris terhadap asumsi perilaku dan komponen model, seperti DAHE, masih belum dilakukan. Selain itu, upaya mendasarkan model pada kebajikan keadilan ketimbang ketakwaan menimbulkan dilema identitas kekhasan Islami yang diungkapkan secara analitik oleh penulis, namun tanpa perangkat evaluasi yang dapat diterapkan untuk menguji kompatibilitas epistemologisnya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Hal ini mencerminkan bahwa penggantian status epistemik tidak secara otomatis menyelesaikan persoalan dasar pemenuhan beban pembuktian, bahkan menimbulkan dimensi evaluatif baru terkait autentisitas dan distingsi model dari basis tradisi Islam.

Secara kritis, kecenderungan untuk menunda pembuktian pada masing-masing jalur dapat dianggap sebagai indikasi lemahnya integrasi antara pemikiran konseptual, dasar filosofis, dan validasi empiris. (Afifah et al., 2026) Standardisasi kriteria evaluasi, seperti yang diajukan Sholihin et al. (2025), menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa baik model ideal normatif maupun model deskriptif dievaluasi melalui proses penilaian yang setara dan konsisten. (Sholihin et al., 2025) Dengan demikian, konstruksi konsep homo Islamicus ataupun manusia universal dalam kerangka ekonomi Islam seharusnya diarahkan tidak hanya pada elaborasi normatif atau deskriptif semata, melainkan juga pada penyediaan alat ukur, strategi transformasional, serta landasan empiris yang dapat diuji dan dipertanggungjawabkan dalam ranah akademik. Tanpa langkah-langkah tersebut, perdebatan terkait status epistemik dan keabsahan konsep agen ekonomi dalam ekonomi Islam tetap berpotensi stagnan dan terjebak dalam siklus rekonstruksi yang tidak pernah tuntas dari sisi pembuktian ilmiah.

Ketiga rekonstruksi ini mengikuti pola yang sama. Masing-masing menawarkan konstruksi konseptual dan menunda pembuktiannya sampai ada penelitian lanjutan. Pada jalur A, penundaan ini membuat pertanyaan utama kritik tetap belum terjawab, yaitu seberapa besar perbedaan antara perilaku ideal dan aktual serta apa penyebabnya. Pada jalur B, klaim bahwa model baru lebih sesuai dengan data belum terbukti. Karena itu, asumsi dasar yang dipakai tetap belum mendapat pembenaran sekuat yang diminta dari *homo Islamicus*. Standar yang dipakai untuk menolak konsep lama seharusnya juga berlaku untuk penggantinya.

Volume 05, Nomor 01, Oktober 2026
ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

Jalur A paling dekat dengan agenda Sholihin et al. (2025), tapi kesamaannya hanya ada di bagian kesimpulan. Rahmadani et al. (2026) menyarankan agar penelitian berikutnya fokus pada langkah nyata untuk menjembatani nilai ideal dan realitas empiris, tapi mereka tidak menjelaskan caranya. Mursal et al. (2025) menambah isi ideal, tapi tidak memberikan indikator pengukuran. Jika isi ideal terus bertambah tanpa alat ukur, selisih antara ideal dan aktual tidak bisa dihitung. Hal ini membuat strategi transformasi tidak bisa dirancang dengan jelas.

Jalur B menghadapi masalah identitas. Kosasih et al. (2026) mengganti ketakwaan dengan keadilan karena ketakwaan terikat pada komitmen teologis tertentu. Mereka menyatakan bahwa komponen model itu bukan konsep yang hanya ada di Islam. Pilihan ini memperluas cakupan model, tapi juga menimbulkan pertanyaan tentang apa yang khas dari Islam di dalamnya. Jika tujuan, sarana, dan kebajikan utama bisa diterima tanpa komitmen teologis, maka sulit membedakan model ini dari model agen ekonomi heterodoks lain. Kosasih et al. menjawab dengan menunjukkan kesesuaiannya dengan sumber epistemologis Islam, tetapi belum ada kriteria untuk menilai kesesuaian itu. Sholihin et al. (2023b) mencatat bahwa *homo Islamicus* tidak lagi bermakna jika dipandang sebagai sesuatu yang final dan mutlak, sekaligus mengaitkannya dengan pencarian identitas ekonomi Islam yang masih berjalan. Tidak ada jalur yang sudah menyelesaikan ketegangan antara realisme dan identitas ini.

Literatur filosofis bisa memberi kriteria kekhasan yang sekarang jarang ada. Ontologi berbasis wahyu (Husnurrosyidah et al., 2026) dan rasionalitas integratif Ibn Tufail (Caronge & Parakkasi, 2025) bisa dipakai sebagai awal untuk menyusun kriteria kesesuaian dengan sumber epistemologis Islam yang bisa diuji, bukan hanya diucapkan. (Munthe et al., 2022, pp. 1-10)

Implikasinya untuk penelitian berikutnya berbeda di tiap jalur. Pada jalur A, empat bidang kerja Sholihin et al. (2025) memberi struktur yang bisa langsung dipakai, dari indikator perilaku ideal yang bisa diukur sampai pengukuran selisihnya pada populasi Muslim tertentu. Pada jalur B, perlu uji empiris untuk asumsi DAHE, model formal, dan kriteria kekhasan Islami yang jelas. Pada kedua jalur, penilaian sebaiknya memakai kriteria yang sama supaya hasil perbandingannya tidak bias.

Kesimpulan

Penelitian ini menjawab tiga pertanyaan. Pertama, ada keberatan mendasar terhadap *homo Islamicus* sebagai asumsi dasar. Altruisme tidak berdiri sendiri. Agen ideal rentan terhadap bias ketidakpastian, pengetahuan terbatas, dan konsepnya tidak berjalan. Hal ini diuji dengan tujuh kriteria asumsi dan kriteria fungsionalitas (Sholihin et al., 2025). Kedua, rekonstruksi pascakritik terbagi dua. Jalur A mempertahankan ideal normatif (Finita Rahmadani et al., 2026; Mursal et al., 2025). Jalur B mengganti dengan asumsi deskriptif (Kosasih et al., 2026). Ketiga, ketiganya belum memenuhi beban pembuktian dari status yang dipilih. Jalur A belum menyediakan pengukuran selisih ideal dan aktual serta strategi transformasi. Jalur B belum menyediakan landasan empiris dan kriteria kekhasan Islami yang jelas. Pergeseran status epistemik bukan masalah karena itu rekomendasi kritik. Yang belum ada hanya pembuktiannya. Karena itu, perdebatan perlu berpindah dari usulan konsep baru ke pembuktian status yang dipilih.

Penelitian ini punya keterbatasan. Studi ini bersifat konseptual, memakai korpus kecil yang dipilih tanpa sistematis, penilaiannya kualitatif oleh satu peneliti, dan tidak menguji perilaku nyata. Penelitian berikutnya bisa mengukur selisih ideal dan aktual pada kelompok Muslim

Volume 05, Nomor 01, Oktober 2026
ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

tertentu, menguji secara empiris asumsi model manusia universal, merumuskan kriteria kekhasan Islami yang bisa diuji, dan meninjau seluruh rekonstruksi pascakritik secara sistematis.

Daftar Pustaka

Afifah, A. A. N., Abdillah, M., Afandi, M. Y., & Ahsanul, M. (2026). *The Integration of Epistemology, Ontology, and Axiology in Islamic Economic Philosophy*. *13*(1). https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v13i1.26276

Amini, S., Tarigan, A. A., Syahriza, R., & Ismail, I. (2024). Homo Islamicus as an agent of socio-economic change: A study in the perspective of Surah An-Nisa. *Journal of Islamic Economics Lariba*, *10*(2), 873–892. https://doi.org/10.20885/jielariba.vol10.iss2.art13

Caronge, M. W., & Parakkasi, I. (2025). *The Relevance of Ibn Tufail's Economic Theory to Modern Economic Thought: A Critical Analysis of the Concept of Rationality and Its Implications for Islamic Economic Development*. *7*. https://doi.org/10.24256/kharaj.v7i4.8638

Finita Rahmadani, Sri Dewi Miladiyah, Umamah Mumtazah Askhiyah, Sri Rokhlinasari, & Alvien Septian Haerisma. (2026). Reconstruction of Homo Islamicus Concept: Normative Ideals and Reality of Modern Muslim Economic Behaviour. *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, *14*(1), 95–112. https://doi.org/10.24090/ej.v14i1.16196

Firdiyanti, S. I., Mudrikah, S., & Sulthon, M. (n.d.). *MENGENAL KONSEP ONTOLOGI, EPISTEMOLOGI DAN AKSIOLOGI DALAM ILMU EKONOMI ISLAM*. https://doi.org/10.31942/jse.v4i01.12860

Furqani, H., & Echchabi, A. (2022). Who is Homo Islamicus? A Qurʾānic perspective on the economic agent in Islamic economics. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, *14*(2), 206–220. https://doi.org/10.1108/IJIF-05-2021-0102

Halimah, N. (n.d.). *Philosophical Foundations of Islamic Economics: The Formation of Islamic Economics from the Perspectives of Epistemology, Ontology, and Axiology*. https://doi.org/10.35719/ijief.v8i1.2376

Husnurrosyidah, H., Ihsan, Said, N., & Islahuddin. (2026). Ontology: Examining Ibn Khaldun's Concept of Islamic Economics. *Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, Dan Sosial Budaya*, *32*(1), 393–403. https://doi.org/10.33503/paradigma.v32i1.2447

Kosasih, A. B., Mahyudi, M., Azizy, S. H., & Shulhan, S. (2026). The Conceptualization Of Universal Man As The Economic Agent For Islamic Economics. *FALASIFA : Jurnal Studi Keislaman*, *17*(01), 48–62. https://doi.org/10.62097/falasifa.v17i01.2906

Munthe, E. S., Yunanda, M., Ningtyas, P. A., & Zein, A. W. (2022). Rasionalitas dan Ekonomi Islam. Maisyatuna 6(1), pp. 1-10. https://doi.org/10.53958/mt.v6i1.635

Mursal, M., Hulwati, H., Rozalinda, R., Fauzi, M., & Nenengsih, N. (2025). Reconstructing Homo Islamicus through Hifz al-Bi'ah: An ecological paradigm for contemporary Islamic economics. *Journal of Islamic Economics Lariba*, *11*(2), 1807–1832. https://doi.org/10.20885/jielariba.vol11.iss2.art21

Sholihin, M., Sugiyanto, C., & Akbar Susamto, A. (2025). Homo Islamicus as the Basic Assumption of Islamic Economics: Evaluation and the Way Forward. *Economic Alternatives*, *31*(3), 927. https://doi.org/10.37075/EA.2025.3.15

Sholihin, M., Sugiyanto, C., & Susamto, A. A. (2023a). A systematic review on homo Islamicus: classification and critique. *Islamic Economic Studies*, *30*(2), 121–142.https://doi.org/10.1108/IES-11-2022-0043

Volume 05, Nomor 01, Oktober 2026
ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

Sholihin, M., Sugiyanto, C., & Susamto, A. A. (2023b). Rethinking the Essentiality of Homo Islamicus: Exploring the Fundamental Critiques. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, *13*(2), 210–230. https://doi.org/10.32350/jitc.132.14